

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 2023 – 2028**

**KPT 39 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 2023 – 2028**

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Nomor 181/PK.01-BA/71/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2023 – 2028 telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2023 – 2028;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil maka dirasa perlu untuk menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023 – 2028;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 377); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 448 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023 – 2028 pada Diktum KESATU dan tugas koordinator wilayah pada Diktum KEDUA

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Mei 2023